



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

SM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.

SM

RP

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pasar adalah tempat yang diberikan batas-batas tertentu yang terdiri atas bangunan berbentuk kios, los, pelataran atau bentuk lainnya termasuk lahan kosong milik Pemerintah Kabupaten yang berada dalam batas areal pasar dan khusus disediakan untuk kegiatan transaksi usaha perdagangan.
12. Kios adalah bangunan yang berada dalam batas areal pasar yang memiliki atap atau dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit.
13. Los adalah tempat yang berada dalam batas areal pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan.
14. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong dalam batas areal pasar atau tempat-tempat lain milik Pemerintah Kabupaten yang diizinkan untuk dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat transaksi usaha perdagangan.
15. Pasar Ramadhan adalah pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam bulan Ramadhan.
16. Pasar Uroe Peukan adalah pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus pada Uroe Peukan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

SM

R

18. Retribusi yang terhutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa Retribusi dalam tahun Retribusi atau dalam bagian tahun Retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SSRK adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRKKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditentukan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRKLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRK, SKRKKBT, SKRKLB, dan/atau pemotongan atau pungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
25. Kedaluwarsa adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar dipungut dengan menggunakan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kupon.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan setiap hari ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan BPKK paling lama 1 x 24 jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Bukti penerimaan pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BPKK.

SM

BAB III
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar dibayar/disetor oleh Wajib Retribusi saat memperoleh pelayanan jasa.
- (2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSRK atau kupon.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar untuk Kios atau Los dibayar setiap bulan dan apabila retribusi tersebut melewati bulan berjalan, maka dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari besarnya retribusi Kios atau Los yang terutang.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar untuk Kios atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilunasi sekaligus untuk tahun berjalan, sedangkan Pelataran, Pasar Ramadhan atau Pasar Uroe Peukan dipungut setiap hari.

BAB IV

ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar yang masih harus dibayar dalam SKRK, SKRKKB, SKRKKBT, STRK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah retribusi yang terutang bertambah kepada Kepala BPKK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang retribusi dengan menggunakan bahasa Indonesia, disertai alasan dan jumlah pembayaran retribusi yang dimohon angsur atau tunda.
- (3) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Retribusi masih dapat dipertimbangkan sepanjang keadaan di luar kekuasaan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 6

- (1) Bupati atau Kepala BPKK menerbitkan Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa menerima atau menolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala BPKK tidak menerbitkan suatu Keputusan, permohonan Wajib Retribusi dianggap diterima.
- (3) Keputusan berupa menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di

luar kekuasaan Wajib Retribusi.

- (4) Terhadap utang retribusi yang telah diterbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 Juni 2019 M
9 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,



T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 Juni 2019 M
10 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MUSTAFA



10